

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 10

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2004-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tolak ukur penilaian Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
3. [Undang-undang Nomor 04 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Darah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2004-2013

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA BANDUNG 2004-2008

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengacu pada pola dasar pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta indikator analisis tentang situasi, PDRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, indeks regional, dan kebijakan jangka menengah yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)
BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian berikut matriknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2004-2008, tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 3

Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2004-2008.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 3 Maret 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI D

NOMOR : 06 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 MARET 2004

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2004-2008**